

## PROFESIONALISME GURU

Oleh: Masdub

Dosen Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Buntok, Kalimantan Tengah

### Abstrak

Profesionalisme guru dapat dimaknai sebagai pekerjaan guru yang memerlukan pengabdian, keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang harus selalu diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memberikan ilmu kepada orang lain karena dia mempunyai kemampuan profesional, dan kemampuan profesionalnya akan terus-menerus dikembangkan melalui Pendidikan dan pelatihan.

Melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengembangkan profesinya, guru di Indonesia wajib berpegang kepada kode etik, agar apa yang dilakukannya sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Selain itu guru juga harus membina hubungan baik dengan orang tua siswa dan bersama-sama memajukan dan meningkatkan mutu Pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Untuk menjadi guru yang profesional mutlak harus memiliki dan menguasai empat kompetensi dasar; (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Usaha pengembangan dan pembinaan profesionalisme guru dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok dan individu. Kegiatan mengikuti program pemerintah dalam bentuk diklat-diklat, pelatihan-pelatihan dan melalui organisasi profesi dalam bentuk; seminar, workshop, lokakarya, diskusi panel dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membuka wawasan keprofesionalan guru tersebut.

**Kata Kunci:** Profesionalisme, Guru

### A. Pendahuluan

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 31).

Guru merupakan suatu jabatan atau bidang keahlian yang sering disebut profesi, profesi pada hakikatnya merupakan suatu

pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.

Guru di Indonesia diakui sebagai sebuah profesi atau pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah Pendidik, dinyatakan dalam pasal 39 (2) dan (3) tentang pengertian pendidik sebagai berikut:

“*Pendidik* merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. *Pendidik* yang mengajar pada suatu pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada suatu pendidikan tinggi disebut dosen.”

Dalam hal ini ketentuan umum pasal 1 butir 6 menyatakan pengertian pendidik sebagai berikut: “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen, konselor, pamong belajar, Widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.” (Undang-Undang RI. Nomor 20, 2009; 22).

Profesi guru sebagai suatu keahlian (*profesionalisme*) tentunya harus memiliki kompetensi, hal ini diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 10 dijelaskan kompetensi guru meliputi: (1) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (2) kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi anak didiknya; (3) kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik; dan (4) profesional yaitu kemampuan menguasai materi pelajaran secara luar dan mendalam diperoleh melalui pendidikan profesi. (Undang-Undang RI. Nomor 20, 2009; 22).

Menurut Djojonegoro, yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan profesionalisme

dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh tiga faktor penting yakni:

1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi;
2. Memiliki kemampuan memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus); dan
3. Memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian tersebut. (Syaiful Sagala, 2009; 41).

Profesi guru tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya.

Menurut Syafruddin Nurdin, upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya memperhitungkan empat faktor, yaitu:

1. Ketersediaan dan mutu calon guru;
2. Pendidikan prajabatan;
3. Mekanisme pembinaan dalam jabatan dan
4. Peran organisasi profesi. (Syafruddin Nurdin, 2005; 23).

Usaha pengembangan dan pembinaan profesi guru dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok dan individu. Tinggi rendahnya kualitas guru tergantung pada pembinaan guru-guru tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi sumber daya manusia serta pembangunan Indonesia.

## **B. Profesionalisme Guru**

### **1. Profesi Guru**

Dalam pergaulan sehari-hari sering kita mendengar kata profesi, misalnya kalau ditanya apa profesinya; ada yang mengatakan sebagai dokter, sebagai pengacara, guru, pedagang, penyanyi, buruh dan sebagainya. Kalau kita pahami sekilas dari beberapa sebutan tersebut, menunjukkan bahwa jabatan

atau pekerjaan seseorang adalah suatu profesi. Untuk lebih jelasnya apa makna profesi yang sebenarnya, kita akan merujuk kepada beberapa pendapat para ahli tentang makna profesi.

#### a. Makna Profesi

Menurut Udin Syaefudin Saud secara leksikal, perkataan profesi itu mengandung berbagai makna. Dia mengutip pendapat Harnby, *Pertama*, profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to belief in*) atas suatu kebenaran (ajaran agama) atau suatu kredibilitas seseorang. *Kedua*, profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (*a particular business*).

*Webster's New World Dictionary* menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam *liberal arts* atau *science*, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang, dan sebagainya; terutama dokter, hukum dan teknologi.

*Good's Dictionary of education* lebih menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etik khusus. (Udin Syaefudin Saud, 2009; 3-4).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya.

Menurut Martinis Yamin, makna profesi guru adalah profesi yang disandang oleh

tenaga kependidikan atau guru, adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan keteladanan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. (H. Martinis Yamin, 2006; 3).

Menurut Mochtar Buchari, yang dikutip Abuddin Nata terdapat tiga petunjuk dasar mengenai suatu perbuatan profesi sebagai berikut:

*Pertama*: Ditentukan, bahwa setiap profesi dikembangkan untuk memberi pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan itu dapat berupa individual, yaitu pelayanan kepada perorangan, tetapi bisa juga bersifat pelayanan kolektif, yaitu pelayanan kepada kelompok manusia sekaligus. Dengan demikian setiap orang yang mengaku menjadi pengemban dari suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin, bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan tersebut.

*Kedua*: bahwa profesi bukanlah sekedar mata pencaharian atau bidang pekerjaan. Dalam kata profesi tercakup pula pengertian pengabdian kepada sesuatu, misalnya keadilan kebenaran, meringankan penderitaan sesama manusia, dan sebagainya. Jadi setiap orang yang menganggap dirinya sebagai anggota suatu profesi harus betul-betul, pengabdian apa yang harus diberikan kepada masyarakat melalui perangkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya.

*Ketiga*: Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasar pengabdian secara terus-menerus. Secara teknis profesi tidak boleh berhenti, tidak boleh mandeg. Kalau kemandegan ini sampai terjadi, maka profesi ini dianggap sedang menjalani proses kelayuan (*decaying*) atau sudah mati, profesi itu pun punah dari kehidupan masyarakat. (Abuddin Nata, 2003; 139-140).

Dari uraian di atas, profesi guru dapat dimaknai sebagai suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pengabdian, keahlian khusus terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran (pembelajaran), keahlian tersebut harus selalu diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **b. Syarat-Syarat Profesi Guru**

Syarat-Syarat Profesi Guru menurut para ahli sebagaimana yang di kemukakan oleh Robert W. Richey, yang dikutip oleh Udin Syaefudin Saud mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut :

- 1) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- 2) Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- 3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- 4) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- 5) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- 6) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- 7) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- 8) Memandang profesi suatu karier hidup (*alive career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen. (Udin Syaifuddin Saud, 2009; 15).

Menurut Moh. Ali yang dikutip oleh Moh Uzer Usman ada lima persyaratan khusus, yaitu :

- 1) Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- 4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- 5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain persyaratan tersebut di atas, Moh. Uzer Usman sendiri menambahkan lagi tiga persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
- 3) Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

Atas dasar persyaratan tersebut, jelas profesi harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikian pula dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pendidikan *pre service education* seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), IKIP dan fakultas keguruan di luar lembaga IKIP. (Moh. Uzer Usman, 2006; 16).

Menurut Udin Syaefudin Saud, menjelaskan antara karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata mempunyai persamaan dengan ciri-ciri serta syarat-syarat tersebut dapat digunakan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan yang berfungsi ganda, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah kriteria profesionalisasi, dan

- 2) Untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru. (Udin Syaefudin Saud, 2009; 22).

Dari beberapa uraian tentang persyaratan profesi guru dapat kita pahami bahwa sebagai tolak ukur keprofesionalan guru dan sebagai tujuan untuk mengarah keprofesionalisasian, juga untuk menyadarkan guru-guru tentang kekurangan yang ada pada dirinya dan mendorong guru-guru untuk membuka wawasannya.

### c. Kode etik profesi

Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru, dan oleh karena itu haruslah ditaati oleh guru dengan tujuan antara lain:

- 1) Agar guru-guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak laku sehari-hari sebagai pendidik.
- 2) Agar guru-guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum.
- 3) Agar guru-guru dapat menjaga (mengambil langkah preventif), jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang bertugas utama sebagai pendidik.
- 4) Agar guru selekasnya dapat kembali (mengambil langkah kuratif), jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru.

- 5) Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau paling tidak, tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, ialah sebagai seorang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh anak didiknya dan oleh masyarakat umum.

Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se Indonesia dalam kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- 2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- 6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 7) Guru memelihara hubungan se-profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- 8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- 9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan. (Raflis Kosasi, 2009; 34 – 35).

Dengan kode etik yang telah dimiliki oleh guru seluruh Indonesia tersebut, guru mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengembangkan profesinya, dan bertanggung jawab melakukan bimbingan terhadap siswa untuk membentuk menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. Selain itu guru juga harus membina hubungan baik dengan orang tua siswa dan bersama-sama memajukan dan meningkatkan mutu Pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

#### d. Ciri-ciri Guru yang Efektif

Guru yang efektif pada suatu tingkat tertentu mungkin tidak efektif pada tingkat yang lain, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam tingkat perkembangan mental dan emosional siswa. Dengan kata lain, para siswa memiliki respons yang berbeda-beda terhadap pola-pola perilaku guru yang sama. Guru yang efektif digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Amerika Serikat, yang dikutip oleh Oemar Hamalik menggambarkan ciri-ciri guru yang efektif sebagai berikut:

- 1) Mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya. Mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya.
- 2) Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungan dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan.
- 3) Mereka secara psikologis lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir.
- 4) Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya psikologi, biologi, dan antropologi cultural di dalam kelas.
- 5) Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa di bawah

pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya. (Oemar Hamalik, 2007; 38).

Dua hal dari kriteria di atas, yang menjadi penjabar yaitu (1) guru yang baik melihat tujuan mereka dan mereka bekerja dengan penuh keyakinan, (2) guru harus memberi contoh tentang kebiasaan belajar, memberikan perhatian dan usaha yang berencana tentang pengembangan dirinya secara terus-menerus melalui belajar.

Menurut Oemar Hamalik siswa punya pandangan tentang sifat-sifat atau karakteristik guru-guru yang disenangi yaitu sebagai berikut: “(1) demokratis, (2) suka bekerja sama kooperatif, (3) baik hati, (4) sabar, (5) adil, (6) konsisten, (7) bersifat terbuka, (8) suka menolong, dan (9) ramah-tamah. Sifat-sifat lain yang disenangi siswa adalah (1) suka humor, (2) memiliki bermacam ragam minat, (3) menguasai bahan pelajaran, (4) fleksibel, dan (5) menaruh minat yang baik terhadap siswa.” (Oemar Hamalik, 2007; 39).

Hal tersebut di atas, juga dijelaskan dalam Alquran surah An-Nahl ayat; 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  
الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An Nahl; 125).*

Menurut Hamacheek, yang dikutip oleh Wasty Soemanto guru-guru yang efektif “Guru yang efektif tampaknya adalah guru-guru yang *“manusiawi”* “. Mereka mempunyai rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis daripada autokratik, dan mereka harus mampu berhubungan dengan mudah dan wajar dengan siswa baik secara perorangan maupun secara kelompok. Ruang kelas tampak seperti suatu perusahaan kecil dengan pengertian bahwa mereka lebih terbuka, spontanitas, dan mampu menyesuaikan diri kepada perubahan. Guru yang tidak efektif jelas kurang memiliki rasa humor, mudah menjadi tidak sabar, menggunakan komentar-komentar yang melukai dan mengurangi rasa ego, kurang terintegrasi, cenderung bertindak otoriter, dan biasanya kurang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan siswa mereka. (Wasty Soemanto, 2004; 234 – 235).

Menurut Combs dkk. yang dikutip oleh Wasty Soemanto bahwa ciri-ciri guru yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Guru yang mempunyai anggapan bahwa orang lain itu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan baik.
- 2) Guru yang melihat bahwa orang lain mempunyai sifat ramah dan bersahabat dan bersifat ingin berkembang.
- 3) Guru yang cenderung melihat orang lain sebagai orang yang sepatutnya untuk dihayati.
- 4) Guru yang melihat orang-orang dan perilaku mereka pada dasarnya berkembang dari dalam; jadi, bukan produk dari peristiwa-peristiwa eksternal yang dibentuk dan digerakkan. Dia melihat orang-orang itu mempunyai kreativitas dan dinamika; jadi, bukan orang-orang yang pasif atau lambat.
- 5) Guru yang menganggap orang lain itu pada dasarnya dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam pengertian dia akan

berperilaku menurut aturan-aturan yang ada.

- 6) Guru yang melihat orang lain dapat memenuhi dan meningkatkan dirinya; bukan menghalangi, apalagi mengancam. (Wasty Soemanto, 2004; 235 – 236).

Pandangan siswa terhadap guru yang efektif berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat perkembangan mental dan emosional. Guru yang baik ditandai ciri-ciri memiliki kewaspadaan profesional, meyakini nilai manfaat pekerjaannya, tidak lekas tersinggung oleh adanya larangan kebebasan pribadi, memiliki seni hubungan manusiawi, berkeinginan terus tumbuh dan berkembang.

#### **e. Peran dan Tugas Pokok Guru**

Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim.

Guru mempunyai banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.

Jabatan guru merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Tugas dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, kegagalan pertama adalah ia tidak dapat menanamkan benih pengajaran kepada siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik, pelajaran tidak akan dapat diserap.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat memperoleh pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Menuju manusia Indonesia seutuhnya.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor *condition sine quinine* yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih pada era kontemporer ini. (Moh. Uzer Usman, 2006; 6 – 7).

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah, Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, guru mempunyai tugas sebagai profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya ditransfer kepada anak didik melalui mendidik, mengajar dan melatih.

Tugas kemanusiaan sebagai salah satu segi dari tugas guru, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik agar memiliki kesetiakawanan sosial.

Di bidang kemasyarakatan juga merupakan tugas guru yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Memang tidak dapat dipungkiri bila guru mendidik anak didi sama halnya guru mencerdaskan bangsa Indonesia. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 36 – 37).

Syaiful Bahri Djamarah, juga menjelaskan peran guru sebagai pendidik adalah sebagai berikut: (a) Korektor; (b) Inspirator; (c) Informator; (d) Organisator; (e) Motivator; (f) Inisiator; (g) Fasilitator; (h) Pembimbing; (i) Demonstrator; (j) Pengelola kelas; (k) Mediator; (l) Supervisor; (m) Evaluator.

Menurut Syaifu Bahri Djamarah, peran guru sebagai korektor, adalah sebagai berikut: “Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah ada dan mempengaruhinya sebelum masuk sekolah. Latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultur masyarakat di mana anak didik itu tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang baik harus dipertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak



didik.” (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 43 – 44).

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai inspirator sebagai berikut: “Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun bias dijadikan petunjuk bagaimana belajar yang baik.”

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai informator sebagai berikut:

*Pertama*; Sebagai informatory, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

*Kedua*; Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasa kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan dibrikan kepada anak didik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 44)

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai organisator sebagai berikut: “Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam hal ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik.”

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai motivator sebagai berikut: “Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasi di sekolah. Setiap saat guru bertindak sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. Motivasi dapat diberikan dengan memperhatikan kebutuhan, cara belajar, pemberian penguatan dan sebagainya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 45).

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai inisiator sebagai berikut: “Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam Pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan penggunaan media Pendidikan dan pengajaran harus diperbaharui sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini.” (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 45 – 46).

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai fasilitator sebagai berikut: “Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak didik.”

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai pembimbing sebagai berikut: “Sebagai pembimbing, kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Guru harus mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik yang mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan

anak didik menyebabkan lebih banyak ketergantungan kepada guru. Hal seperti inilah yang perlu dibimbing oleh guru kepada anak didik yang belum mampu mandiri. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 46).

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai demonstrator sebagai berikut: “Dalam interaksi edukatif tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami. Apalagi anak didik yang memiliki inteligensinya yang sedang. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi salah pengertian antara guru dan anak didik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 46 – 47).

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai pengelola kelas sebagai berikut: “Sebagai pengelola kelas, guru harus dapat menata kelas dan menyediakan perlengkapannya dengan sebaik mungkin, baik yang berkaitan dengan barang di kelas maupun sirkulasi udara, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan dalam interaksi belajar mengajar. Jadi, maksud dari pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya.”

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai mediator, sebagai berikut: “Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media Pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial maupun materiil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan media itu diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengajaran. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses

belajar anak didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi dan seterusnya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 47).

Syaifu Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai supervisor sebagai berikut: “Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisor harus dikuasai guru dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik.”

Syaiful Bahri Djamarah, menjelaskan peran guru sebagai supervisor sebagai berikut: “Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik. Penilaian aspek instrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (*values*). Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian anak didik tentu lebih diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap.” (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 48).

Pendapat yang hampir senada, juga dikemukakan oleh Oemar Hamalik tentang peran guru dalam proses belajar mengajar, sebagai berikut:

- 1) Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas.
- 2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara memimpin kelompok-kelompok murid.
- 3) Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.

- 4) Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran.
- 5) Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, memberikan penjelasan.
- 6) Guru sebagai ekspeditor, perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan.
- 7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih, dan meramu bahan pelajaran secara profesional.
- 8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dan ketertiban kelas.
- 9) Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar kelas.
- 10) Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang kelas berpikir dan cara memecahkan masalah.
- 11) Guru sebagai pengganjar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak-anak yang berprestasi.
- 12) Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak secara objektif, kontinu, dan komprehensif.
- 13) Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-anak yang mengalami kesulitan. (Oemar Hamalik, 2006; 48 – 49).

Peran guru dalam pembelajaran menurut Mulyasa ada sembilan belas, yakni: (1) guru sebagai pendidik, (2) pengajar, (3) pembimbing, (4) pelatih, (5) penasihat, (6) pembaharu (inovator), (7) Model dan teladan, (8) Pribadi, (9) peneliti, (10) pendorong kreativitas, (11) pembangkit pandangan, (12) pekerja rutin, (13) pemindah kemah, (14) pembawa cerita, (15) actor, (16) emansipator,

(17) evaluator, (18) pengawet, dan (19) sebagai kulminator. (E. Mulyasa, 2009; 37).

Guru sebagai pendidik sudah sepantasnya mempunyai akhlak yang baik, sehingga dapat memberikan teladan atau dapat menanamkan akhlak yang baik bagi siswanya. Akhlak yang baik tersebut telah digambarkan oleh Allah dalam Alqur'an surah Al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab; 21)*

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa.

Selain tugas profesi di sekolah, guru juga mempunyai peran dan tugas di masyarakat, yaitu sebagai pembina masyarakat yang berkaitan dengan kemanusiaan dan kemasyarakatan, karena guru dianggap orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai akhlak yang mulia yang mampu manularkan pada masyarakat di sekitarnya.

## 2. Pengembangan Profesionalisme Guru

### a. Makna Guru dan Profesionalisme

Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005; 31).

Guru merupakan orang yang memiliki charisma atau wibawa sehingga perlu untuk dicontoh dan diteladani. Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah Pendidik, dinyatakan dalam pasal 39 (2) dan (3) tentang pengertian pendidik sebagai berikut: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada suatu pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada suatu pendidikan tinggi disebut dosen."

Dalam hal ini ketentuan umum pasal 1 butir 6 menyatakan pengertian pendidik sebagai berikut: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen, konselor, pamong belajar, Widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

penyelenggaraan Pendidikan." (Undang-Undang RI. Nomor 20, 2009; 22).

Profesionalisme dimaknai oleh para ahli sebagai berikut:

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, profesionalisme adalah kualitas, tindak tanduk yang merupakan suatu profesi atau orang yang professional. (Tim Penyusun, 2007; 897).

Irwan Nasution, menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi, dan dia mengutip pendapat M. Arifin, bahwa kata itu berasal dari kata *profession* mengandung arti sama dengan *occupation* yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan atau latihan khusus. (Syafaruddin dan Irwan Nasution, 2005; 27).

Menurut Udin Syaefudin Saud, profesionalisme adalah menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. (Udin Syaefuddin Saud, 2009; 7).

Menurut A.R. Tilaar, menjelaskan seorang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang professional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, bukan amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Dapat saja hasil karya seorang amatir sangat tinggi mutunya. Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui Pendidikan dan pelatihan. (A.R. Tilaar, 2002; 86).

Dari beberapa uraian tentang makna guru dan profesionalisme tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa guru adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memberikan ilmu kepada orang lain karena dia mempunyai

kemampuan profesional, dan kemampuan profesionalnya akan terus-menerus dikembangkan melalui Pendidikan dan pelatihan.

### **b. Kompetensi Guru**

Menurut Undang-Undang *SISDIKNAS* tahun 2003 nomor 20 pada pasal 10, menjelaskan seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar, untuk menjadi guru yang profesional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 10 dijelaskan kompetensi guru meliputi: (1) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (2) kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi anak didiknya; (3) kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik; dan (4) profesional yaitu kemampuan menguasai materi pelajaran secara luar dan mendalam diperoleh melalui pendidikan profesi. (Undang-Undang RI. Nomor 20, 2009; 22).

Dari Undang-Undang *SISDIKNAS* tersebut di atas, para ahli pendidikan berusaha menjelaskan ke-empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

#### **1) Kompetensi Pedagogik**

Kamrani Buseri, menjelaskan tentang kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup pemahaman

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Kamrani Buseri, 2010; 148).

Menurut Syaiful Sagala, menjelaskan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik meliputi:


- a) Pemahaman wawasan guru akan landasan atau filsafat pendidikan;
- b) Pemahaman potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik;
- c) Guru mampu mengembangkan kurikulum/ silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar;
- d) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- e) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- f) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan; dan
- g) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Syaiful Sagala, 2009; 32).

#### **2) Kompetensi Kepribadian**

Menurut Kamrani Buseri, Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (Kamrani Buseri, 2010; 150).

Menurut Suharsimi Arikunto, menjelaskan kompetensi personal atau kepribadian yang dimiliki oleh guru sebagai berikut: Kompetensi personal atau kepribadian guru, bahwa guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Artinya lebih terperinci adalah bahwa ia memiliki kepribadian yang patut diteladani seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro: *"Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani"*. (Suharsimi Arikunto, 2004; 239).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kepribadian yang patut diteladani adalah Rasulullah Saw. Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Qalam ayat; 4:



Artinya:

*Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.* (QS. Al-Qalam; 4)

Menurut Slamet PH. yang dikutip oleh Syaiful Sagala, kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut:

- a) Memahami, menghayati dan melaksanakan kode etik guru Indonesia;
- b) Memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, dan ekspektasi yang tinggi terhadap peserta didiknya;
- c) Menghargai perbedaan latar belakang peserta didiknya dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya;
- d) Menunjukkan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap dan perilaku yang mereka harapkan dari peserta didiknya;
- e) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah umumnya dan pembelajaran khususnya;
- f) Menjadikan diri sebagai bagian integral dari sekolah;
- g) Bertanggung jawab terhadap prestasinya;

- h) Melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koridor tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- i) Mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, refleksi, dan pemutahiran berbagai hal yang terkait dengan tugasnya; dan
- h) Memahami, menghayati, dan melaksanakan landasan-landasan pendidikan: yuridis, filosofis, dan ilmiah. (Syaiful Sagala, 2009; 36).

Syaiful sagala juga menjelaskan pendapat para ahli tentang kompetensi kepribadian, sebagai berikut: Secara teoritis, konsep kompetensi kepribadian yang dikemukakan oleh para ahli cukup matang, namun dalam pelaksanaannya guru-guru masih ada yang belum mampu melaksanakannya. Hal ini dikembalikan kepada kemuliaan hati guru itu sendiri. Karena guru yang memiliki daya kalbu yang tinggi akan menampilkan kepribadian yang paripurna. Daya kalbu terdiri dari daya spiritual, emosional, moral, rasa kasih sayang, kesopanan, toleransi, kejujuran dan kebersihan, disiplin diri, harga diri, tanggung jawab, keberanian moral, komitmen, estetika, dan etika. (Syaiful Sagala, 2009; 37).

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian yang mulia, karena guru adalah orang yang digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Oleh karena itu, guru harus memiliki daya kalbu yang tinggi, yang mampu menampilkan kepribadian yang paripurna.

### 3) Kompetensi Sosial

Kamrani Buseri, menjelaskan kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali

peserta didik dan masyarakat sekitar. (Kamrani Buseri, 2010; 151).

Menurut Jamal Ma'ruf Asmuni, menjelaskan Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Berkomunikasi lisan, tulisan atau isyarat;
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan suatu pendidikan, orang tua/wali peserta didik;
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.
- e) Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. (Jamal Ma'mur Asmuni, 2009; 44).

Syaiful Sagala menjelaskan kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut:

- a) Kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai ras aman bersama orang lain;
- b) Keterampilan memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang, kehidupan keluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya;
- c) Sedangkan kompetensi spiritual yaitu pemahaman, penghayatan dan pengamalan kaidah agama dalam berbagai aspek kehidupan. (Syaiiful Sagala, 2009; 37).

Inti dari kompetensi sosial bagi guru adalah mampu bergaul dan berkomunikasi yang efektif dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.

#### 4) Kompetensi Profesional

Kamrani Buseri, menjelaskan kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. (Kamrani Buseri, 2010; 147 – 148).

Menurut Djojonegoro, yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan profesionalisme dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh tiga faktor penting yakni:

- a) Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi;
- b) Memiliki kemampuan memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus); dan
- c) Memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian tersebut. (Syaiiful Sagala, 2009; 41).

Menurut Moh. Uzer Usman, bahwa kompetensi profesional meliputi:

- a) Penguasaan terhadap landasan kependidikan, dalam kompetensi ini termasuk:
  - (1) memahami tujuan pendidikan,
  - (2) mengetahui fungsi sekolah di masyarakat,
  - (3) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan;
- b) Menguasai bahan pelajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan;
- c) Kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar,

mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran; dan d) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi profesional kependidikan. (Moh. Uzer Usman, 2006; 17 – 19).

Menurut Asmani, bahwa kompetensi profesional meliputi:

- a) Pengenalan peserta didik secara mendalam;
- b) Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*);
- c) Penyelenggaraan pembelajaran mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses, hasil belajar, serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan pengayaan;
- d) Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. (Jamal Ma'mur Asmani, 2009; 45).

Islam sangat menghargai kerja yang profesional, hal ini tergambar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadits nomor 24399 yang bersumber dari Anas Nabi Saw. bersabda :

إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به  
فإذا كان من أمر دنكم فإلي

Artinya:

*Jika sesuatu itu menyangkut urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu tentang itu. Adapun jika urusan agama kalian, maka itu urusanku, (HR. Ahmad dari Anas). (Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yajid Al Kawayni, 1995; 28).*

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat khusus yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Untuk menjadi guru yang profesional mutlak harus memiliki

dan menguasai empat kompetensi dasar tersebut (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Profesionalisme guru dapat dimaknai sebagai pekerjaan guru yang memerlukan pengabdian, keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang harus selalu diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### c. Pengembangan Profesi Guru

Pengembangan profesi guru itu perlu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya.

B. Surya Subroto mengutip tulisan dalam buku Manajemen Pendidikan di Sekolah oleh Departemen P dan K, yang menyebutkan peningkatan profesi keguruan secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Peningkatan profesi secara individual:
  - a) Peningkatan melalui penataran: (1) Penataran melalui radio (siaran radio pendidikan); (2) Penataran yang diselenggarakan oleh proyek Pelita Dep. P dan K; (3) Penataran tertulis seperti yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis di Bandung;
  - b) Peningkatan profesi melalui belajar sendiri: Dalam hal ini guru memilih sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang sesuai bagi kepentingannya untuk dipelajari sendiri.



- c) Peningkatan profesi melalui media massa: Media massa seperti televisi, surat kabar dan majalah, yang kadang-kadang menyiarkan artikel-artikel pengetahuan atau keterampilan yang penting untuk dipelajari.
- 2) Peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi. Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan profesi melalui organisasi profesi antara lain:
  - a) Diskusi kelompok;
  - b) Ceramah Ilmiah;
  - c) Karyawisata;
  - d) Bulletin Organisasi. (B. Surya Subroto, 2004; 191 – 192).

Menurut Syafruddin Nurdin, upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya memperhitungkan empat faktor, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan mutu calon guru;
- 2) Pendidikan prajabatan;
- 3) Mekanisme pembinaan dalam jabatan dan
- 4) Peran organisasi profesi. (Syafrudin Nurdin, 2005; 23).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan dari diri sendiri, mengikuti program pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dalam bentuk diklat-diklat, pelatihan-pelatihan dan melalui organisasi profesi dalam bentuk; seminar, workshop, lokakarya, diskusi panel dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membuka wawasan keprofesionalan guru tersebut.

### C. Simpulan

Profesionalisme guru dapat dimaknai sebagai pekerjaan guru yang memerlukan pengabdian, keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang harus selalu diperbaharui secara terus-menerus

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memberikan ilmu kepada orang lain karena dia mempunyai kemampuan profesional, dan kemampuan profesionalnya akan terus-menerus dikembangkan melalui Pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengembangkan profesinya, guru di Indonesia wajib berpegang kepada kode etik, agar apa yang dilakukannya sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional untuk membentuk menjadi manusia yang seutuhnya. Selain itu guru juga harus membina hubungan baik dengan orang tua siswa dan bersama-sama memajukan dan meningkatkan mutu Pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat khusus yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Untuk menjadi guru yang profesional mutlak harus memiliki dan menguasai empat kompetensi dasar; (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Usaha pengembangan dan pembinaan profesionalisme guru dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok dan individu. mengikuti program pemerintah dalam bentuk diklat-diklat, pelatihan-pelatihan dan melalui organisasi profesi dalam bentuk; seminar, workshop, lokakarya, diskusi panel dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membuka wawasan keprofesionalan guru tersebut.

Tinggi rendahnya kualitas guru tergantung pada pembinaan guru-guru tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi sumber daya manusia serta pembangunan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. Kesembilan, 2009.
- Asmuni, Jamal Ma'mur, *7 Kompetensi guru Menyenangkan dan Profesional*, Jogjakarta: Power Books (ihdina), cet. Pertama, 2009.
- Buseri, Kamberani, *Reinventing Pendidikan Islam*, Banjarmasin: Antasari Press, cet. ke I, 2010.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ketiga, 2005.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Kawayni al-, Ibnu Yajid Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Darul Fiqri, 1995
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mansyur, dan Harun Rasyid, dan Suratno, *Asemen Pembelajaran di Sekolah*, Jogjakarta: Multi Pressindo, 2009.
- Mulyasa, E, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke I, 2003.
- Nurdin, Syaifuddin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nsional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke tiga, 2007.
- Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Saud, Udin Syaefudin, *Pengembangan Profesi guru*, Bandung, CV. Alfabeta, cet. Kedua, 2009
- Soetjipto dan Raflis, *Profesi Keguruan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subroto, Suryo B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Keempat, 2004.
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, Cet. Pertama, 2005.
- Syafaruddin, dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: PT. Ciputat Press, Cet. Pertama, 2005.
- Tilaar, H. A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Pertama, 2002.
- Undang-Unang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang *Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2009.

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003,  
tentang *Sisdiknas dan Peraturan  
Pemerintah RI. Nomor 47 tahun 2008  
tentang Wajib Belajar*, Bandung: Citra  
Umbara, 2009.

Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru  
Profesional*, Bandung: PT. Remaja  
Rosda Karya, Cet. Keduapuluh, 2006.